



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / *0264* / PAUDNIPO/KAB/2015

### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ASYSYIFA" No. 01/KB.ASYSYIFA/IO/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah IV No. 421.9/199-rek/Wil-IV/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:  
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ASYSYIFA

Nama Pimpinan : LILIS SUMINARSIH

Nama Penyelenggara : LILIS SUMINARSIH

Alamat : Kp. Cibuntu RT. 02 RW. 02 Desa Bumbangsari  
Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22  
September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2017.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Cianjur  
22 September 2015



a. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



**YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ASYSYIFA  
KECAMATAN TAKOKAK  
(PKBM ASYSYIFA)**

Jl. Cibuntu RT. 02 RW. 02 Desa Hegarmanah Kec. Takokak-Cianjur 43265

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PKBM ASYSYIFA KECAMATAN TAKOKAK  
Nomor : 001/PKBM.ASYF.TKK/VII/2003**

**Tentang :**

**SURAT PENGESAHAN PENDIRIAN KOBER ASYSYIFA**

**PENGURUS YAYASAN PKBM ASYSYIFA KECAMATAN TAKOKAK**

- Menimbang : Bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan Surat Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 1974, jo UU RI Nomor 43 Tahun 1999  
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005  
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005  
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005  
6. Keputusan Kongres PGRI Nomor : 004/KONGRES/XX/PGRI/2008  
7. Peraturan Meneg PAN RI Nomor 16 Tahun 2009  
8. Keputusan PB PGRI Nomor : 358/Kep/PB/20/2009  
9. Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010  
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011  
11. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-6897.ah.01.04 Tahun 2011
- Memperhatikan : Akta Notaris No. 9 Tanggal 11 Maret 2009 Di Tandatangani Drs. H.U. Burdah Atori, S.H.M.Kn.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Pendirian Satuan Pendidikan :  
1. Nama : Kober Asysyifa  
2. Alamat  
a. Jl. : Cibuntu  
b. Desa : Bungbangsari  
c. Kecamatan : Takokak  
d. Kabupaten : Cianjur  
e. Didirikan Tahun : 2003
- KEDUA** : Pemberian pengesahan tsb, sebagaimana dictum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Riyadlussolihin Cianjur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Dikeluarkan di : Takokak  
Pada Tanggal : 08 Juli 2003

Ketua  
  
**DEDEH FATIMAH, S.Pd.**

Tembusan :